

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penguraian tentang Kajian Sosiologis Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batasan Usia Menikah dan faktor pendorong masyarakat melakukan pernikahan dini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kajian Sosiologis Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak 2019 yaitu berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia menikah masyarakat belum mengetahui dan memahamikan anak bisa dinikahkan secara matang dan dewasakarena bertujuan untuk melindungi kesehatan calon pngantin pada usia yang masih muda. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap undang-undang dapat dilihat dari meningkat nya angka pernikahan dini di KUA Karanganyar Demak yang pada tahun 2019 sebelum diterapkan Undang undang yang baru sebanyak 5 orang sementara tahun 2020 meningkat menjadi 11 orang. Adapun dampak positif dan negatif diterapkannya undang-undang *Pertama*, Dampak positif dari penerapan undang-undang yaitu hak-hak anak yang masih tergolong remaja atau anak-anak dibawah umur dapat terlindungi dari kejahatan seperti kekerasan dan diskriminasi, serta kesempatan bagi remaja untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi sekaligus menekan angka pernikahan dini. *Kedua*, dampak negatif yaitu kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi hilang, remaja yang menikah pada usia dini rentan terhadap perceraian dan wanita yang hamil diusia muda beresiko terhadap kehamilannya. Pada pelaksanaan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia menikah telah dilakukan sosialisasi saat ada pertemuan atau ada kegiatan masyarakat misalnya pada waktu akad nikah, dan acara-acara keagamaan atau disampaikan juga saat rapat dengan pejabat di kecamatan.
2. Faktor-faktor yang menjadi pendorong pernikahan dini di Kecamatan Karanganyar yaitu *pertama*, faktor ekonomi.

Rendahnya perekonomian keluarga menyebabkan pelaku pernikahan dini memutuskan untuk menikah. Kebutuhan finansial merupakan masalah umum yang terjadi di masyarakat Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak terutama di kalangan kelas ekonomi yang rendah. *Kedua*, faktor pendidikan. Pasangan calon pengantin yang datang mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan agama Kecamatan Karanganyar karena sudah tidak melanjutkan sekolah. Tidak adanya aktivitas belajar dalam keseharian menjadikan generasi muda di Kecamatan tersebut rentan terhadap perbuatan yang negatif. *Ketiga*, faktor hamil diluar nikah merupakan sebuah faktor yang umum terjadi didaerah lain, bukan hanya di Kabupaten Demak. Dalam hal ini pasangan yang sudah melakukan hubungan suami istri sebelum adanya ikatan pernikahanyang sah baik secara hukum agama maupun hukum Negara. Hal ini disebabkan karena pergaulan bebas, rendahnya pendidikan agama, kurangnya pengawasan orang tua, serta krisis moral yang terjadi dikalangan remaja. Faktor lain yang menyebabkan pernikahan dini adalah kurangnya pengetahuan orang tua. Orang tua cenderung memahami bahwa anak yang sudah *baligh* adalah tanda bahwa siap untuk di nikahkan.

B. Saran

1. Kepada instansi pemerintah

Pemerintah dan lembaga lainnya harus lebih fokus dalam menangani pernikahan dini dengan memberikan dukungan pelayanan baik kepada penegak hukum itu sendiri maupun masyarakat untuk memastikan sosialisasi dan pelayanan konseling pranikah sesuai dengan yang diharapkan.

2. Kepada masyarakat

Masyarakat harus mengetahui terhadap hukum yang berlaku, khususnya tentang pembaruan batas usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu tidak menikah apabila belum berusia 19 tahun. Masyarakat juga harus waspada terhadap dampak dari pernikahan dini serta bersama-sama

mengontrol pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan yang negatif.

3. Kepada peneliti selanjutnya

Penelitian ini belum dapat dikatakan sempurna, diperlukan penelitian yang lebih lanjut pembaruan Undang-Undang perkawinan dapat berjalan dengan optimal dalam mengurangi kasus pernikahan dini

